



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 06/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/II/2014

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014  
TINGKAT KOTA PAREPARE**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;

Memperhatikan : Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 26 Tahun 2014, tertanggal 07 Februari 2014, Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : MENETAPKAN SEKRETARIS DAN STAF PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Sekretaris, Staf urusan Teknis Penyelenggara dan Urusan Tata Usaha Keuangan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (*sebagaimana terlampir*).
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Sekretaris dan Staf Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud adalah membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.


Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal, 12 Februari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
*Ketua,*

ttd.

**NUR NAHDIYAH, S.E.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
SAHABUDDIN



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare  
Nomor : 06/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/II/2014  
Tanggal : 12 Februari 2014

**NAMA SEKRETARIS DAN STAF PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE**

---

**A. KECAMATAN SOREANG**

1. NAMA : ROSMAWATI, BA  
NIP : 19591118 198611 2 001  
PANGKAT/GOL : PENATA Tk.I, III/d  
JABATAN : SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SOREANG
2. NAMA : SATRIANI, S.Pd  
NIP : 19770703 200701 2 015  
PANGKAT/GOL : PENGATUR MUDA Tk.I, II/b  
JABATAN : STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
3. NAMA : ARDI AMIN, S.Sos  
NIP : 19850502 200901 1 001  
PANGKAT/GOL : PENGATUR MUDA Tk.I, II/b  
JABATAN : STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU

**B. KECAMATAN UJUNG**

1. NAMA : ANDI IKBAL, S.SPt  
NIP : 19760115 200502 1 002  
PANGKAT/GOL : PENATA MUDA, III/a  
JABATAN : SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UJUNG
2. NAMA : NASRUL. M, S.Sos  
NIP : 19800912 2010 1 016  
PANGKAT/GOL : PENATA MUDA, III/a  
JABATAN : STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
3. NAMA : MUHAMMAD RIZAL  
NIP : 19640823 201212 1002  
PANGKAT/GOL : PENGATUR MUDA, II/a  
JABATAN : STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU

**C. KECAMATAN BACUKIKI**

1. NAMA : MUSAWIRING, SE  
NIP : 19711212 199802 1 002  
PANGKAT/GOL : PENATA, III/c  
JABATAN : SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BACUKIKI
2. NAMA : KHERIL ARIF  
NIP : 19860722 200901 1 001  
PANGKAT/GOL : PENGATUR MUDA Tk.I, II/b  
JABATAN : STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
3. NAMA : HAIDAL, S.Sos  
NIP : 19860115 200502 1 001  
PANGKAT/GOL : PENATA MUDA, III/a  
JABATAN : STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU

**D. KECAMATAN BACUKIKI BARAT**

1. NAMA : AKBAR AMIN, S.Sos  
NIP : 19820731 201001 1 013  
PANGKAT/GOL : PENATA MUDA, III/a  
JABATAN : SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT
2. NAMA : RINA INDHIRA ARSYAD, SH  
NIP : 19830410 200701 2 007  
PANGKAT/GOL : PENATA MUDA, III/a  
JABATAN : STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
3. NAMA : MUHAMMAD SYUKUR, SH  
NIP : 19751011 200701 1 010  
PANGKAT/GOL : PENATA MUDA, III/a  
JABATAN : STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU

Parepare, 12 Februari 2014

Ketua,

ttd.

**NUR NAHDIYAH, S.E.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SAHABUDDIN